



## **DISERTASI**

**Judul :**

Penerapan Tanggung Gugat Dalam Pasal 48 Ayat (4)  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018  
Akibat Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Penagih Hutang  
(*Debt Collector*) Selaku Kuasa Perusahaan  
Pembiayaan Konsumen

**Disusun oleh :**

**ABD. LATIP LESTALUHU**

**NIM : 208211004**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2024**

**PROGAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN DISERTASI UNTUK DIUJI**

NAMA : Abd. Latip Lestahu  
NIM : 208211004

**JUDUL :**

Penerapan Tanggung Gugat Dalam Pasal 48 Ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor : 35/POJK.05/2018 Akibat Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Penagih Hutang (*Debt  
Collector*) Selaku Kuasa Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan,

Jakarta, 21 Juni 2024

Pembimbing,

tanda tangan,

1. Promotor : Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, SH., M.Hum.



2. Co. Promotor : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, SH., M.Hum.



Secara teknis penulisan telah dinyatakan memenuhi persyaratan,

Jakarta, 21 Juni 2024

a.n. Tim Penilai Teknis Penulisan,

Ketua,



Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, SH., M.Hum

## Pengesahan

Nama : ABD. LATIP LESTALUHU  
NIM : 208211004  
Program Studi : DOKTOR HUKUM  
Judul Disertasi : Penerapan Tanggung Gugat Dalam Pasal 48 Ayat (4)  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  
35/POJK.05/2018  
Akibat Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Penagih Hutang  
(Debt Collector) Selaku Kuasa Perusahaan  
Pembiayaan Konsumen  
Title : Application of Liability in Article 48 Paragraph (4)  
Financial Services Authority Regulation Number  
35/POJK.05/2018  
Consequences of Executing Fiduciary Guarantees by Debt  
Collectors

Disertasi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi  
DOKTOR HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17-  
Juli-2024.

### Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
4. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

### Pembimbing:

MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,  
M.Hum., Dr., Prof.  
NIK/NIP: 10217003

### Pembimbing Pendamping:

ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.  
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 17-Juli-2024

Ketua Program Studi



MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.

## Persetujuan

Nama : ABD. LATIP LESTALUHU  
NIM : 208211004  
Program Studi : DOKTOR HUKUM  
Judul : Penerapan Tanggung Gugat Dalam Pasal 48 Ayat (4)  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  
35/POJK.05/2018  
Akibat Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Penagih Hutang  
(Debt Collector) Selaku Kuasa Perusahaan  
Pembiayaan Konsumen

Disertasi ini disetujui untuk diuji.

Jakarta, 10-Juli-2024

Pembimbing:  
MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,  
M.Hum., Dr., Prof.  
NIK/NIP: 10217003



---



---

Pembimbing Pendamping:  
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.  
NIK/NIP: 10208001

## Pernyataan

Nama : ABD. LATIP LESTALUHU  
NIM : 208211004  
Program Studi : DOKTOR HUKUM  
Judul : Penerapan Tanggung Gugat Dalam Pasal 48 Ayat (4)  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  
35/POJK.05/2018  
Akibat Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Penagih Hutang  
(Debt Collector) Selaku Kuasa Perusahaan  
Pembiayaan Konsumen

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi/Laporan/Tesis/Disertasi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10-Juli-2024

Yang menyatakan



ABD. LATIP LESTALUHU  
NIM. 208211004

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Penulisan disertasi yang berjudul **“Penerapan Tanggung Gugat Dalam Pasal 48 Ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Akibat Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Penagih Hutang (*Debt Collector*) Selaku Kuasa Perusahaan Pembiayaan Konsumen”** sebagai bentuk pemenuhan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Penulis menyadari dalam penulisan ini terdapat keterbatasan pengetahuan, pengalaman maupun kemampuan, namun demikian penulis berharap semoga disertasi ini dapat memberikan masukan dan manfaat yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang berkaitan dengan disertasi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ibunda tersayang Titin Sumarni dan ayahanda tersayang Abd. Samad Lestaluhu (almarhum), karena atas doa dan bimbingannya sehingga penulis dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik. Terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada istri tercinta Febriyanti Amiruddin, ananda tersayang Lutfiah Zuhrah Lestaluhu dan Khalid Aslam Fahrezi Lestaluhu yang senantiasa mendoakan, mendampingi dan memberi support yang luar biasa maksimal bagi penulis selama mengikuti proses pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada para pihak yang banyak memberikan bimbingan, arahan, saran serta motivasi dan dukungan dari awal hingga selesainya penyusunan disertasi ini, diantaranya :

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, S.T. M.M. IPU., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., MH., MM., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

3. Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum., selaku Kaprodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara dan sekaligus sebagai Promotor yang telah banyak memberikan waktu dan masukan untuk penulis dalam penyusunan disertasi;
4. Prof. Dr. Ariawan Gunadi., S.H., M.H., selaku Ketua Yayasan Universitas Tarumanagara dan sekaligus sebagai Co-Promotor yang senantiasa membimbing penulis selama penulisan disertasi;
5. Prof. Dr. Jeane NS, SH.,MH., APU., selaku Promotor awal bagi penulis yang banyak memberikan perhatian dan arahan serta motivasi sejak awal penulisan hingga memasuki tahapan Seminar Hasil Penelitian 2;
6. Seluruh Dosen Pengajar dan staff Universitas Tarumanagara yang telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan dan penulisan disertasi;

Penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan kedepannya, sehingga disertasi ini dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Juni 2024

Penulis

Abd. Latip Lestaluhu

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>22</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>22</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>23</b>
<b>E. Kerangka Konsep .....</b>	<b>28</b>
1. Konsep Dasar Tanggung Gugat .....	28
2. Konsep Dasar Eksekusi Jaminan Oleh Penagih Hutang ( <i>Debt Collector</i> ) .....	38
3. Konsep Keadilan Bagi Para Pihak .....	40
<b>F. Landasan Teori .....</b>	<b>43</b>
1. Teori Keadilan .....	43
2. Teori Tanggung Jawab Hukum .....	56
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>A. Tanggung Gugat Dalam Pasal 48 Ayat (4) POJK Nomor 35 Tahun 2018 Akibat Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Penagih Hutang (<i>Debt Collector</i>) .....</b>	<b>68</b>
1. Tanggung Jawab Perusahaan Pembiayaan Dalam Pasal 48 Ayat (4) POJK Nomor 35 Tahun 2018 .....	68
2. Dasar Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia .....	80
3. Posisi Tawar Penagih Hutang ( <i>Debt Collector</i> ) Yang Lemah .....	89
4. Tugas Dan Tanggung Jawab Penagih Hutang ( <i>Debt Collector</i> ).....	92
5. Subjek Hukum Tanggung Gugat .....	102
<b>B. Latar Belakang Lahirnya POJK Nomor 35 Tahun 2018 ....</b>	<b>104</b>



1. Kewenangan OJK Membentuk Peraturan Pada Sektor Jasa Keuangan .....	104
2. Latar Belakang Lahirnya POJK Nomor 35 Tahun 2018 ...	108
<b>C. Hubungan Antara Perusahaan Pembiayaan Dengan Penagih Hutang (<i>Debt Collector</i>) .....</b>	<b>113</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>123</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>123</b>
<b>B. Spesifikasi Penelitian .....</b>	<b>128</b>
1. Penelitian yang bersifat eksploratif (penjajakan atau penjelajahan) .....	128
2. Penelitian yang bersifat deskriptif .....	129
3. Penelitian yang bersifat eksplanatif (menerangkan) .....	129
<b>C. Jenis Data .....</b>	<b>130</b>
<b>D. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>130</b>
<b>E. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>133</b>
<b>F. Teknik Analisa Data .....</b>	<b>135</b>
<b>BAB IV DATA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>138</b>
<b>A. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Pembiayaan Dengan Debitur .....</b>	<b>138</b>
1. Perjanjian Antara Perusahaan Pembiayaan Dengan Debitur	138
2. Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Antara Perusahaan Pembiayaan Dengan Debitur .....	152
<b>B. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dengan Penagih Hutang (<i>Debt Collector</i>) .....</b>	<b>157</b>
<b>C. Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Ketentuan Yang Berlaku.....</b>	<b>171</b>
1. Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 .....	171
2. Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 .....	183
<b>D. Tanggung Gugat Dalam Perkara Perdata .....</b>	<b>185</b>

1.	Tanggung Gugat Di Indonesia .....	185
2.	Tanggung Gugat Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dalam Beberapa Putusan Pengadilan Akibat Eksekusi Jaminan Oleh Penagih Hutang ( <i>Debt Collector</i> ) .....	202
<b>E.</b>	<b>Perusahaan Pembiayaan Konsumen Sebagai Subjek Gugatan Akibat Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Penagih Hutang (<i>Debt Collector</i>) .....</b>	<b>221</b>
<b>BAB V</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>228</b>
<b>A.</b>	<b>Tanggung Gugat di Indonesia .....</b>	<b>228</b>
1.	<b>Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Perusahaan Pembiayaan Dengan Konsumen .....</b>	<b>228</b>
a.	Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian .....	228
b.	Wanprestasi .....	229
c.	Akibat Wanprestasi .....	233
2.	<b>Upaya Penanggulangan Kredit Macet Pembiayaan Konsumen.....</b>	<b>239</b>
a.	Jaminan Fidusia Dalam Usaha Pembiayaan Konsumen .....	245
b.	Eksekusi Jaminan Fidusia Dari Penguasaan Debitur ...	265
3.	<b>Hubungan Hukum Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dengan Penagih Hutang (<i>Debt Collector</i>) .....</b>	<b>275</b>
4.	<b>Hak Menggugat dan Digugat .....</b>	<b>298</b>
5.	<b>Tanggung Gugat Dalam Ketentuan Hukum Perdata di Indonesia .....</b>	<b>301</b>
<b>B.</b>	<b>Tanggung Gugat Dalam Pasal 48 Ayat (4) POJK Nomor 35 Tahun 2018 .....</b>	<b>325</b>
<b>C.</b>	<b>Penerapan Pasal 48 ayat (4) POJK Nomor 35 Tahun 2018 Dalam Tanggung Gugat .....</b>	<b>337</b>

1. Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dengan Penagih Hutang ( <i>Debt Collector</i> ) .....	337
2. Perjanjian Kerjasama Yang Mengatur Tentang Eksekusi Jaminan .....	338
3. Tanggung Gugat Perusahaan Pembiayaan Konsumen Akibat Eksekusi Jaminan Fidusia .....	340
<b>BAB VI SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>380</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>380</b>
1. Tanggung Gugat Keperdataan Di Indonesia .....	380
2. Tanggung Gugat Dalam Pasal 48 Ayat (4) POJK Nomor 35 Tahun 2018 .....	382
3. Penerapan Pasal 48 ayat (4) POJK Nomor 35 Tahun 2018 Dalam Tanggung Gugat .....	386
<b>B. Saran .....</b>	<b>388</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Manfaat Penelitian .....	23
Tabel 2.	Persebaran Kantor Perusahaan Pembiayaan Di Indonesia .....	138
Tabel 3.	Penyebab Tanggung Gugat .....	335
Tabel 4.	Pertanggungjawaban hukum akibat eksekusi jaminan oleh penagih hutang ( <i>debt collector</i> ) .....	372
Tabel 5	Rekonstruksi Pasal 48 ayat (4) POJK nomor 48 tahun 2018 .....	378

## ABSTRAK

- (A) Nama : Abd. Latip Lestahu, NIM: 208211004
- (B) Judul Disertasi : Penerapan Tanggung Gugat Dalam Pasal 48 Ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Akibat Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Penagih Hutang (*Debt Collector*) Selaku Kuasa Perusahaan Pembiayaan Konsumen
- (C) Halaman : xii + 388 halaman (2024)
- (D) Kata Kunci : Tanggung gugat, perusahaan pembiayaan konsumen, eksekusi jaminan fidusia, *debt collector*
- (E) Abstrak : Kewajiban penagihan terhadap hutang debitur ditegaskan Pasal 47 POJK nomor 35 tahun 2018. Penagihan oleh perusahaan pembiayaan konsumen biasanya menggunakan jasa penagih hutang (*debt collector*) atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi. Penagihan termasuk di dalamnya eksekusi jaminan fidusia seringkali berakibat gugatan di pengadilan. Sementara itu Pasal 48 ayat (4) POJK tersebut beserta penjelasannya membebaskan pertanggungjawaban atas dampak penagihan kepada perusahaan pembiayaan, sepanjang tindakan penagih hutang (*debt collector*) sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan perusahaan pembiayaan. Sebaliknya pertanggungjawaban akan dibebankan kepada penagih hutang (*debt collector*) jika melanggar perjanjian.
- Rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian di atas, yaitu : 1) Bagaimana tanggung gugat dalam hukum keperdataan di Indonesia. 2) Apakah ketentuan Pasal 48 ayat (4) POJK Nomor 35 Tahun 2018 telah sesuai dengan prinsip tanggung gugat. 3) Bagaimana penerapan Pasal 48 ayat (4) POJK Nomor 35 Tahun 2018 dalam tanggung gugat.
- Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Adapun bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara, angket serta pengamatan dilapangan. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa penelusuran literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
- Hasil penelitian menunjukkan : Pertama, tanggung gugat di Indonesia didasarkan pada adanya perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum termasuk tanggung gugat yang dipertajam akibat perbuatan melawan hukum. Kedua, Pasal 48 Ayat (4) POJK Nomor 35 Tahun 2018 bertentangan dengan prinsip tanggung gugat mutlak (*strict*

*liability*) sebagaimana Pasal 1367 ayat (3) KUHPdata dan juga doktrin *vicarious liability* sebagai bagian dari prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Ketiga, Pasal 48 ayat (4) POJK nomor 35 tahun 2018 tidak dapat diterapkan karena bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, yurisprudensi Mahkamah Agung, nilai keadilan, dan prinsip *vicarious liability* sebagai bagian dari prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Hal ini dikarenakan ketentuan ini bersifat umum sehingga tidak terdapat spesifikasi jenis dan subjek pertanggungjawaban.

- 63 Acuan : 59 Buku (1982-2022), 64 Artikel/jurnal, 9 Peraturan Perundang-Undangan, 19 Putusan Pengadilan, 1 Kamus, 11 Internet dan 11 Lain-lain
- (F) Pembimbing : Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum
- (G) Penulis : Abd. Latip Lestalu

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kerjasama *Profesional Collection* Antara Maybank Finance dengan PT. Maehan Raja Artha, No. M.2021.2426/X/COLL-REG A-MIF, tanggal 29 Oktober 2021.
2. Pengisian angket oleh OJK melalui Lampiran Nota Dinas Direktur Pengaturan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Nomor ND-/PL.011/2023 Tanggal September 2023.
3. Pengisian angket oleh Arman Anwar, Dosen Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon, tanggal 9 April 2024.
4. Pengisian angket oleh Fitria Dewi Navisa, Dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang, tanggal 8 April 2024.
5. Hasil wawancara dengan M. Alim Ohorella, Direktur PT. Maehan Raja Arta, perusahaan yang bergerak dibidang penagihan hutang (*debt collector*), tanggal 3 Oktober 2023.
6. Hasil wawancara dengan Ali M Nahumarury yang berprofesi sebagai penagih hutang (*debt collector*) pada perusahaan kolektor PT. Nalica, tanggal 20 Agustus 2023.
7. Hasil wawancara dengan Ahmad Wakan, penagih hutang (*debt collector*) pada perusahaan kolektor PT. Maehan Raja Arta, tanggal 23 Oktober 2023.
8. Hasil wawancara dengan Yulens Waang Sir, penagih hutang (*debt collector*) pada perusahaan kolektor PT. Nirun Mas Jaya Abadi, tanggal 23 Oktober 2023.